



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2015/PN.SRL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

SUKAMTO Bin ROHANI;

Jambi;

: I.

: 44 tahun / 11 Nopember 1971;

Laki-laki;

: Nama lengkap

: Indonesia;

: Rt. 01 Desa Simpang Karmeo kecamatan Bathin XXIV kabupaten

: Tempat lahir

: Batang Hari;

: Islam;

: Umur/Tanggal lahir

: Swasta.

: Jenis kelamin

:
Kebangsaan

:
Tempat tinggal

:
Agama

:
Pekerjaan

II. Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/Tanggal lahir

Jenis kelamin

halaman 1 dari 26 halaman, putusan nomor 83/Pid.B/2015/PN.Sr1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI;
Ampelu Ma. Tembesi;
30 tahun / 02 Agustus 1985;
Laki-laki;
Indonesia;
Rt.07 Desa Ampelu kecamatan Ma. Tembesi kabupaten Batang
Hari;
Islam;
Sopir.

- Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Juni 2015;
- Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d 06 Juli 2015;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d 15 Agustus 2015;
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015.

- **Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 83/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 83/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 18 Agustus 2015 tentang hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa dia terdakwa Sukanto bin Rohani, terdakwa Rusman Nuryadin bin Zaini bersama-sama dengan saksi Husni bin Royani dan saksi Sondri Kasnaldi bin Janurdin pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat bertempat di dalam Mess Karyawan PT. Legok Maju Jaya (PT. LMJ) Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *dengan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat terdakwa Sukanto, terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni sedang duduk-duduk sambil minum kopi dibagian ruang belakang Mess Karyawan PT. LMJ, terdakwa Sukanto mengajak terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni untuk main judi sambil tangannya bertepuk seolah-olah mengocok kartu, saat itu dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni, setelah itu terdakwa Sukanto mengambil kartu remi warna biru yang ada gambar ikan mas sebanyak 2 (dua) set/lakon dari sebuah kantong platik warna hitam.

Bahwa setelah mengambil kartu remi yang akan digunakan sebagai media untuk bermain judi atau umumnya disebut main judi jenis Leng selanjutnya terdakwa Sukanto, terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni segera duduk dilantai ruang belakang Mess PT. Legok Maju Jaya dengan posisi saat itu

halaman 3 dari 26 halaman, putusan nomor 83/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sukamto duduk menghadap ke arah ruang tengah, posisi saksi Husni duduk disebelah kanan terdakwa Sukamto, posisi terdakwa Rusman Nuryadin duduk disebelah kiri terdakwa Sukamto dan saksi Sondri Kasnaldi duduk berhadapan dengan terdakwa Sukamto, kemudian saksi Sondri Kasnaldi mengocok kartu remi tersebut dan membagi-bagikannya kepada terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadin dan saksi Husni, dalam setiap pembagian remi itu yaitu masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi dan diberikan sebanyak 11 (sebelas) kali keliling sehingga terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadin dan saksi Husni serta saksi Sondri Kasnaldi mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu, untuk permainan judi ini para terdakwa dan saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni telah menyetujui kalau uang taruhannya atau istilahnya lantai dasarnya adalah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi Husni serta saksi Sondri Kasnaldi yang selanjutnya disebut sebagai pemain ini membuka kartu remi itu setelah dibuka dan dimainkan, sesuai dengan aturan yang tidak tertulis dari permainan kartu Leng ini, yang membuka pertama atau menurunkan kartu pertama adalah pemain yang berada disamping kanan bandar (saksi Sondri Kasnaldi) dan setelah itu barulah diikuti oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu habis/leng.

Dalam permainan judi ini, pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain itulah yang menjadi pemenangnya atau yang menerima uang taruhan tadi. Jadi pemain lain yang nilainya nomor 2 terkecil membayar Rp. 2.000,- kepada si pemenang, nomor 3 terkecil membayar Rp. 4.000,- kepada si pemenang dan nomor 4 terkecil membayar Rp. 6.000,- kepada si pemenang, ketika salah satu pemain mempunyai atau mendapatkan kartu leng (kartu yang dimainkan sudah habis semua) baik ada kartu jeket/as sekop maupun tanpa kartu jeket/as sekop, maka pemain yang kartunya leng adalah pemenangnya dan pemain lain harus membayar dengan menambah Rp. 2.000,- .

Bahwa dalam permainan judi ini dituntut para pemainnya untuk memiliki insting menerka susunan kartu pemain lain yang akan diturunkan dan juga kemenangan dari permainan judi kartu ini tergantung dari kartu-kartu yang dibagikan.

Bahwa saat terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadi, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi tengah asik bermain judi kartu remi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 01.30 wib datang petugas Polsek Pauh lalu mengamankan terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadi, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi, saat ditanyakan mengenai izin melakukan perjudian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan saat petugas polsek pauh mengamankan para terdakwa dilokasi permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) kartu remi warna biru gambar ikan.
- Uang sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan jumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

selanjutnya para terdakwa, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pauh untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -3 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa dia terdakwa Sukanto bin Rohani, terdakwa Rusman Nuryadin bin Zaini bersama-sama dengan saksi Husni bin Royani dan saksi Sondri Kasnaldi bin Janurdin pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat bertempat di dalam Mess Karyawan PT. Legok Maju Jaya Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *barang siapa menggunakan kesempatan main judi*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat terdakwa Sukanto, terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni sedang duduk-duduk sambil minum kopi dibagian ruang belakang Mess Karyawan PT. LMJ, terdakwa Sukanto mengajak terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni untuk main judi sambil tangannya bertepuk seolah-olah mengocok kartu, saat itu dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni, setelah itu terdakwa Sukanto mengambil kartu remi warna biru yang ada gambar ikan mas sebanyak 2 (dua) set/lakon dari sebuah kantong plastik warna hitam.

Bahwa para terdakwa dan saksi Sondri Kasnaldi serta saksi Husni memang sudah sering main judi kartu ini, biasanya mereka main judi kartu remi ini saat sedang tidak lagi kerja dan tujuannya untuk iseng dan mencoba peruntungan.

Bahwa setelah mengambil kartu remi yang akan digunakan sebagai media untuk bermain judi atau umumnya disebut main judi jenis Leng selanjutnya terdakwa Sukanto, terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni segera duduk dilantai ruang belakang Mess PT. Legok Maju Jaya dengan posisi saat itu terdakwa Sukanto duduk menghadap kearah ruang tengah, posisi saksi Husni duduk disebelah kanan terdakwa Sukanto, posisi terdakwa Rusman Nuryadin duduk disebelah kiri terdakwa Sukanto dan saksi Sondri Kasnaldi duduk berhadapan dengan terdakwa Sukanto, kemudian saksi Sondri Kasnaldi mengocok kartu remi tersebut dan membagi-bagikannya kepada terdakwa Sukanto, terdakwa Rusman Nuryadin dan saksi Husni, dalam setiap pembagian remi itu yaitu masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi dan diberikan sebanyak 11 (sebelas) kali keliling sehingga terdakwa Sukanto, terdakwa Rusman Nuryadin dan saksi Husni serta saksi Sondri Kasnaldi mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu, untuk permainan judi ini para terdakwa dan saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni telah menyetujui kalau uang taruhannya atau istilahnya lantai dasarnya adalah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi Husni serta saksi Sondri Kasnaldi yang selanjutnya disebut sebagai pemain ini membuka kartu remi itu setelah dibuka dan dimainkan, sesuai dengan aturan yang tidak tertulis dari permainan kartu Leng ini, yang membuka pertama atau menurunkan kartu pertama adalah pemain yang berada disamping kanan bandar (saksi Sondri Kasnaldi) dan setelah itu barulah diikuti oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu habis/leng.

Dalam permainan judi ini, pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain itulah yang menjadi pemenangnya atau yang menerima uang taruhan tadi. Jadi pemain lain yang nilainya nomor 2 terkecil membayar Rp. 2.000,- kepada si pemenang, nomor 3 terkecil membayar Rp. 4.000,- kepada sipemenang dan nomor 4 terkecil membayar Rp. 6.000,- kepada sipemenang, ketika salah satu pemain mempunyai atau mendapatkan kartu leng (kartu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan sudah habis semua) baik ada kartu jeket/as sekop maupun tanpa kartu jeket/as sekop, maka pemain yang kartunya leng adalah pemenangnya dan pemain lain harus membayar dengan menambah Rp. 2.000,- .

Bahwa dalam permainan judi ini dituntut para pemainnya untuk memiliki insting menerka susunan kartu pemain lain yang akan diturunkan dan juga kemenangan dari permainan judi kartu ini tergantung dari kartu-kartu yang dibagikan, saat permainan judi kartu ini ternyata terdakwa Sukamto yang belum pernah memenangi judi kartu tersebut.

Bahwa saat terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadi, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi tengah asik bermain judi kartu remi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 01.30 wib datang petugas Polsek Pauh lalu mengamankan terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadi, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi, saat ditanyakan mengenai izin melakukan perjudian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan saat petugas polsek pauh mengamankan para terdakwa dilokasi permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) kartu remi warna biru gambar ikan.
- Uang sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan jumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

selanjutnya para terdakwa, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pauh untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke -1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa dia terdakwa Sukanto bin Rohani, terdakwa Rusman Nuryadin bin Zaini bersama-sama dengan saksi Husni bin Royani dan saksi Sondri Kasnaldi bin Janurdin pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat bertempat di dalam Mess Karyawan PT. Legok Maju Jaya Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni sedang duduk-duduk sambil minum kopi dibagian ruang belakang Mess Karyawan PT. LMJ, terdakwa Sukamto mengajak terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni untuk main judi sambil tangannya bertepuk seolah-olah mengocok kartu, saat itu dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni, setelah itu terdakwa Sukamto mengambil kartu remi warna biru yang ada gambar ikan mas sebanyak 2 (dua) set/lakon dari sebuah kantong plastik warna hitam.



Bahwa lokasi tempat permainan judi kartu yang dilakukan oleh para terdakwa ini merupakan sebuah mess karyawan yang jaraknya dari jalan umum sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan tidak sembarang orang bisa masuk kedalam Mess karyawan tersebut karena apabila ada orang yang ingin masuk maka harus ada izin dulu.

Bahwa setelah mengambil kartu remi yang akan digunakan sebagai media untuk bermain judi atau umumnya disebut main judi jenis Leng selanjutnya terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadin, saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni segera duduk dilantai ruang belakang Mess PT. Legok Maju Jaya dengan posisi saat itu terdakwa Sukamto duduk menghadap kearah ruang tengah, posisi saksi Husni duduk disebelah kanan terdakwa Sukamto, posisi terdakwa Rusman Nuryadin duduk disebelah kiri terdakwa Sukamto dan saksi Sondri Kasnaldi duduk berhadapan dengan terdakwa Sukamto, kemudian saksi Sondri Kasnaldi mengocok kartu remi tersebut dan membagi-bagikannya kepada terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadin dan saksi Husni, dalam setiap pembagian remi itu yaitu masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu remi dan diberikan sebanyak 11 (sebelas) kali keliling sehingga terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadin dan saksi Husni serta saksi Sondri Kasnaldi mendapatkan 22 (dua puluh dua) kartu, untuk permainan judi ini para terdakwa dan saksi Sondri Kasnaldi dan saksi Husni telah menyetujui kalau uang taruhannya atau istilahnya lantai dasarnya adalah uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi Husni serta saksi Sondri Kasnaldi yang selanjutnya disebut sebagai pemain ini membuka kartu remi itu setelah dibuka dan dimainkan, sesuai dengan aturan yang tidak tertulis dari permainan kartu Leng ini, yang membuka pertama atau menurunkan kartu pertama adalah pemain yang berada disamping kanan bandar (saksi Sondri Kasnaldi) dan setelah itu barulah diikuti oleh pemain yang berada disebelahnya sampai kartu habis/leng.

Dalam permainan judi ini, pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain itulah yang menjadi pemenangnya atau yang menerima uang taruhan tadi. Jadi pemain lain yang nilainya nomor 2 terkecil membayar Rp. 2.000,- kepada si pemenang, nomor 3 terkecil membayar Rp. 4.000,- kepada si pemenang dan nomor 4 terkecil membayar Rp. 6.000,- kepada si pemenang, ketika salah satu pemain mempunyai atau mendapatkan kartu leng (kartu yang dimainkan sudah habis semua) baik ada kartu jeket/as sekop maupun tanpa kartu jeket/as sekop, maka pemain yang kartunya leng adalah pemenangnya dan pemain lain harus membayar dengan menambah Rp. 2.000,- .

Bahwa dalam permainan judi ini dituntut para pemainnya untuk memiliki insting menerka susunan kartu pemain lain yang akan diturunkan dan juga kemenangan dari permainan judi kartu ini tergantung dari kartu-kartu yang dibagikan.

Bahwa saat terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadi, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi tengah asik bermain judi kartu remi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 01.30 wib datang petugas Polsek Pauh lalu mengamankan terdakwa Sukamto, terdakwa Rusman Nuryadi, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi, saat ditanyakan mengenai izin melakukan perjudian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan saat petugas polsek pauh mengamankan para terdakwa dilokasi permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) kartu remi warna biru gambar ikan.
- Uang sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan jumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

selanjutnya para terdakwa, saksi Husni dan saksi Sondri Kasnaldi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pauh untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SYAHRIAL Bin NASRUL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena tertangkap tangan sedang bermain judi Remi;

Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB bertempat di Mess Perusahaan Batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Mess perusahaan batubara PT.Legok Maju Jaya (LMJ) banyak orang bermain judi dan juga ketika itu sedang diadakannya Patroli sehubungan digelar nya operasi Penyakit Masyarakat (Pekat);
Bahwa setelah menerima informasi masyarakat itu Saksi bersama Kanit Reskrim Ipda.ARDANSYAH dan Saksi ABDUL HAKIM berangkat menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pengintaian;
Bahwa ketika dilakukan pengintaian di sebuah rumah berbentuk rumah panggung, Ipda.ARDANSYAH mengintip melalui celah dinding rumah terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bermain judi Remi, lalu Saksi dan Saksi ABDUL HAKIM masuk ke dalam rumah dan menangkap para Terdakwa;
Bahwa dalam penangkapan itu juga ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa dalam pengakuannya sebelum ditangkap para Terdakwa sedang bermain judi kartu Remi atau kartu dua puluh (20) bersama dengan teman-temannya bernama SONDRI KASNALDI dan HUSNI;
Bahwa menurut keterangan para Terdakwa permainan judi Remi 20 adalah pertama disepakati taruhan sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) per orang dan apabila salah satu pemain



menang akan mendapatkan untung Rp.12.000,00,- (dua belas ribu rupiah) dalam satu kali putaran dengan ketentuan pembayarannya dihitung dari kecilnya angka kartu yang dipegang masing-masing pemain;
Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan ketika para Terdakwa dan kedua temannya ditangkap;
Bahwa kedua Terdakwa bekerja pada perusahaan batubara PT.Legok Maju Jaya;
Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan secara untung-untungan dan belum ditentukan siapa pemenangnya;
Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari instansi terkait untuk bermain judi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUL HAKIM, S.HI Bin BACHTIAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena tertangkap tangan sedang bermain judi Remi;

Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB di Mess Perusahaan batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Mess perusahaan batubara PT.Legok Maju Jaya (LMJ) banyak orang bermain judi dan juga ketika itu sedang diadakannya Patroli sehubungan digelarnya operasi Penyakit Masyarakat (Pekat);
Bahwa setelah menerima informasi masyarakat selanjutnya Saksi bersama Kanit Reskrim Ipda. ARDIANSYAH dan Saksi SYAHRIAL berangkat menuju ke tempat kejadian untuk melakukan pengintaian;
Bahwa ketika melakukan pengintaian di sebuah rumah yang berbentuk rumah panggung, Ipda.ARDIANSYAH mengintip melalui celah dinding rumah terlihat para Terdakwa sedang bermain judi Remi, lalu Saksi dan Saksi SYAHRIAL masuk ke dalam rumah dan menangkap para Terdakwa;
Bahwa dalam penangkapan itu juga ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa dalam pengakuannya sebelum ditangkap para Terdakwa sedang bermain judi kartu Remi atau kartu dua puluh (20) bersama dengan teman-temannya bernama SONDRI KASNALDI dan HUSNI;
Bahwa menurut keterangan para Terdakwa permainan judi Remi 20 adalah pertama disepakati taruhan sebesar Rp.2.000,00,-



(dua ribu rupiah) per orang dan apabila salah-satu pemain menang akan mendapatkan untung Rp.12.000,00,- (dua belas ribu rupiah) dalam satu kali putaran, dengan ketentuan pembayarannya dihitung dari kecilnya angka kartu yang dipegang masing-masing pemain;
Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan ketika menangkap para Terdakwa dan kedua temannya;
Bahwa kedua Terdakwa bekerja pada perusahaan batubara PT.Legok Maju Jaya;
Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan para Terdakwa dan temannya tersebut dilakukan secara untung-untungan dan belum ditentukan siapa pemenangnya;
Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari instansi terkait untuk bermain judi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SONDRI KASNALDI Bin JANURDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan karena bersama Saksi HUSNI Bin ROYANI tertangkap tangan sedang bermain judi;

Bahwa Saksi ditangkap oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB bertempat di Mess perusahaan batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa yang ditangkap dalam permainan itu ada 4 (empat) orang yang masing-masing adalah Saksi sendiri, Saksi HUSNI, Terdakwa SUKAMTO dan Terdakwa RUSMAN NURYADIN;
Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman adalah judi jenis Remi leng atau Song dengan kartu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk masing-masing pemain, dengan jumlah kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
Bahwa cara bermain judi Remi itu adalah pertama kartu Remi dikocok oleh Bandar, lalu kartu dibagikan kepada pemain yang mendapatkan 2 (dua) kartu Remi sebanyak 11 (sebelas) kali keliling, jadi jumlah kartu Remi untuk setiap pemain adalah 22 (dua puluh dua);
Bahwa dalam permainan judi kartu ini pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain itulah yang menjadi pemenang dan menerima uang, pemain yang angka kartunya nomor dua paling kecil membayar kepada yang menang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang nilai kartunya paling kecil ketiga membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan pemain yang paling tinggi nilai kartunya membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);



Bahwa ketika ditangkap lokasi permainan judi bertempat di rumah warga yang disewa sebagai Mess karyawan PT. Legok Maju Jaya yang rumahnya berbentuk panggung;
Bahwa dalam penangkapan itu Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan ketika penangkapan itu;
Bahwa Saksi merupakan karyawan perusahaan batubara PT. Legok Maju Jaya sebagai operator alat berat dan permainan judi itu dilakukan hanya untuk hiburan saja;
Bahwa permainan judi Remi yang Saksi lakukan bersama Saksi HUSNI, Terdakwa SUKAMTO dan Terdakwa RUSMAN NURYADIN itu dilakukan secara untung-untungan dan belum ditentukan siapa pemenangnya;
Bahwa Saksi dan Saksi HUSNI, Terdakwa SUKAMTO dan Terdakwa RUSMAN NURYADIN tidak ada izin dari instansi terkait untuk bermain judi Remi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HUSNI Bin ROYANI**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kemuka persidangan karena bersama Saksi SONDRİ KASNALDI tertangkap tangan sedang bermain judi;

Bahwa Saksi ditangkap oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB di Mess perusahaan batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa yang ditangkap ketika itu ada 4 (empat) orang yakni Saksi sendiri, Saksi SONDRİ KASNALDI, Terdakwa SUKAMTO dan Terdakwa RUSMAN NURYADIN;
Bahwa permainan judi itu adalah judi jenis Remi leng atau Song dengan kartu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk masing-masing pemain, dengan jumlah kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
Bahwa cara bermain judi Remi itu adalah pertama kartu Remi dikocok oleh Bandar, lalu kartu dibagikan kepada pemain yang mendapatkan 2 (dua) kartu Remi sebanyak 11 (sebelas) kali keliling, jadi jumlah kartu Remi untuk setiap pemain adalah 22 (dua puluh dua);
Bahwa dalam permainan judi kartu ini pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain itulah yang menjadi pemenang dan menerima uang, pemain yang angka kartunya nomor dua paling kecil membayar kepada yang menang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang nilai kartunya paling kecil ketiga membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan pemain yang paling



tinggi nilai kartunya membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
Bahwa ketika ditangkap itu lokasi permainan judi bertempat di rumah warga yang disewa sebagai Mess karyawan PT. Legok Maju Jaya yang rumahnya berbentuk panggung;
Bahwa dalam penangkapan itu Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan ketika penangkapan;
Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan batubara PT. Legok Maju Jaya sebagai sopir dan permainan judi itu dilakukan hanya untuk hiburan saja;
Bahwa permainan judi Remi yang Saksi lakukan bersama Saksi SONDRI KASNALDI, Terdakwa SUKAMTO dan Terdakwa RUSMAN NURYADIN itu dilakukan secara untung-untungan dan belum ditentukan siapa pemenangnya;
Bahwa Saksi dan Saksi SONDRI KASNALDI, Terdakwa SUKAMTO dan Terdakwa RUSMAN NURYADIN tidak ada izin dari instansi terkait untuk bermain judi Remi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan kepada dirinya, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada diri masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. SUKAMTO Bin ROHANI:

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena tertangkap tangan sedang bermain judi Remi;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB di Mess Perusahaan batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa yang ditangkap dalam permainan itu ada 4 (empat) orang yang masing-masing bernama SONDRI KASNALDI, HUSNI, RUSMAN NURYADIN dan Terdakwa sendiri;
Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II juga Saksi SONDRI KASNALDI dan Saksi HUSNI adalah jenis judi Remi leng atau Song dengan kartu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk masing-masing



pemain, dengan jumlah kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
Bahwa cara bermain judi Remi tersebut adalah pertama kartu Remi dikocok oleh Bandar, lalu kartu dibagikan kepada pemain yang mendapatkan 2 (dua) kartu Remi sebanyak 11 (sebelas) kali keliling, jadi total 22 (dua puluh dua) lembar kartu Remi untuk setiap pemain;
Bahwa dalam permainan judi kartu ini pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain itulah menjadi pemenangnya dan menerima uang, pemain yang angkanya kartunya nomor dua paling kecil membayar kepada yang menang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang nilai kartunya paling kecil ketiga membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan pemain yang paling tinggi nilai kartunya membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
Bahwa ketika Terdakwa ditangkap bersama Saksi-Saksi itu lokasi permainan judi bertempat di rumah warga yang disewa sebagai Mess karyawan PT. Legok Maju Jaya yang rumahnya berbentuk panggung;
Bahwa dalam penangkapan itu Polisi menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa yang lain;
Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan batubara PT. Legok Maju Jaya dan permainan judi itu dilakukan hanya untuk hiburan saja;
Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan Terdakwa dan para Terdakwa yang lain dilakukan secara untung-untungan dan belum ditentukan siapa pemenangnya;
Bahwa Terdakwa dan Terdakwa yang lain tidak ada izin dari instansi terkait untuk bermain judi.

Terdakwa II. RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI:

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena tertangkap tangan sedang bermain judi Remi;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa yang lain ditangkap oleh karena itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB di Mess Perusahaan batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa yang ditangkap dalam permainan itu ada 4 (empat) orang yang masing-masing bernama SONDRİ KASNALDI, HUSNI, SUKAMTO dan Terdakwa sendiri;
Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa yang lain lakukan adalah jenis judi Remi leng atau Song dengan kartu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk



masing-masing pemain, dengan jumlah kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
Bahwa cara bermain judi Remi itu adalah pertama kartu Remi dikocok oleh Bandar, lalu kartu dibagikan kepada pemain yang mendapatkan 2 (dua) kartu Remi sebanyak 11 (sebelas) kali keliling, jadi total 22 (dua puluh dua) lembar kartu Remi untuk setiap pemain;
Bahwa dalam permainan judi kartu ini pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali main maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan menerima uang, pemain yang angkanya kartunya nomor dua paling kecil membayar kepada yang menang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang nilai kartunya paling kecil ketiga membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan pemain yang paling tinggi nilai kartunya membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa yang lain ditangkap, lokasi permainan judi bertempat di rumah warga yang disewa sebagai Mess karyawan PT. Legok Maju Jaya yang rumahnya berbentuk panggung;
Bahwa dalam penangkapan itu Polisi menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan Terdakwa yang lain;
Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan batubara PT. Legok Maju Jaya dan permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk hiburan saja;
Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa lainnya dilakukan secara untung-untungan dan belum ditentukan siapa pemenangnya;
Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak ada izin dari instansi terkait untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan Saksi-saksi dan para Terdakwa dalam perkara ini selesai, pada persidangan Selasa, tanggal 22 September 2015 Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidananya atas diri para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **SUKAMTO Bin ROHANI** dan terdakwa II **RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -3 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa I **SUKAMTO Bin ROHANI** dan terdakwa II **RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menggunakan kesempatan main judi*”, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **SUKAMTO Bin ROHANI** dan terdakwa II **RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna biru gambar ikan.

Dirampas Untuk dimusnahkan

 - Uang sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan jumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimasukkan ke Kas Negara
5. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan pembelaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dilain waktu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya tersebut dan begitu juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.215.000,00,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah);

halaman 15 dari 26 halaman, putusan nomor 83/Pid.B/2015/PN.Sr1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,00,-(dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,00,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti ini kepada Saksi-saksi dan kepada para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau barang bukti ini dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I SUKAMTO Bin ROHANI dan Terdakwa II RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI diajukan kepersidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum karena tertangkap tangan sedang bermain judi;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut tadi diantaranya adalah Saksi SYAHRIAL, Saksi ABDUL HAKIM dan Kanit Reskrim Ipda.ARDANSYAH yang merupakan petugas Polri Resort Sarolangun Sektor Pauh;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 01:30 WIB yang bertempat di Mess perusahaan batubara di KM.07 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Bahwa benar yang ditangkap selain Terdakwa I dan Terdakwa II dalam permainan judi Remi itu ada SONDRI KASNALDI dan HUSNI;

Bahwa benar permainan judi yang para Terdakwa lakukan bersama teman-temannya itu adalah judi jenis Remi leng atau



Song dengan kartu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar untuk masing-masing pemain, dengan jumlah kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
Bahwa benar cara bermain judi Remi itu adalah pertama kartu Remi dikocok oleh Bandar, lalu kartu dibagikan kepada pemain yang mendapatkan 2 (dua) kartu Remi sebanyak 11 (sebelas) kali keliling, jadi jumlah kartu Remi untuk setiap pemain adalah 22 (dua puluh dua) lembar kartu;
Bahwa benar dalam permainan judi kartu itu pemain yang nilai kartunya paling kecil setelah kartu mati dalam satu kali permainan maka yang menjadi pemenang dan menerima uang, pemain yang angka kartunya nomor dua paling kecil membayar kepada yang menang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pemain yang nilai kartunya paling kecil ketiga membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan pemain yang paling tinggi nilai kartunya membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap lokasi permainan judi Remi itu bertempat di rumah warga yang disewa perusahaan tempat para Terdakwa bekerja sebagai Mess karyawan PT. Legok Maju Jaya yang rumahnya berbentuk panggung;
Bahwa benar dalam penangkapan itu petugas Polri tersebut tadi menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi gambar ikan warna biru, dan uang tunai berjumlah Rp.215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa benar Terdakwa I merupakan karyawan perusahaan batubara PT.Legok Maju Jaya sedangkan Terdakwa II bekerja pada perusahaan itu sebagai sopir dan permainan judi yang dilakukan itu hanya untuk hiburan saja;
Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi SONDRI KASNALDI dan Saksi HUSNI tidak ada mendapat izin dari instansi terkait untuk bermain judi Remi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP adalah dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatannya haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair :**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

- **Subsidair :**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

- **Lebih Subsidair :**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum itu berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut tadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **SUKAMTO Bin ROHANI dan RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang-orang yang duduk selaku Terdakwa-Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang-orang yang ada didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa-Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II berakal sehat dan Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang-orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan Primair yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Polri Resort Sarolangun Sektor Pauh diatas yakni Saksi SYAHRIAL, Saksi ABDUL HAKIM dan Ipda.ARDANSYAH bahwa ketika yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman Terdakwa yakni Saksi SONDRI KASNALDI dan Saksi HUSNI dirumah panggung yang dijadikan Mess karyawan oleh perusahaan tersebut bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk bermain judi Remi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika ditanyakan apa pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan para Terdakwa yakni Terdakwa I SUKAMTO Bin ROHANI kalau pekerjaan pokoknya adalah sebagai karyawan pada PT. Legok Maju Jaya (LMJ) dan dari pekerjaan itulah Terdakwa I SUKAMTO Bin ROHANI menghidupi keluarganya, sedangkan Terdakwa II RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI bekerja sebagai Sopir pada PT. Legok Maju Jaya (LMJ) dan mendapatkan upah atas pekerjaannya itu untuk penghidupan Terdakwa dan keluarganya maka atas dasar pertimbangan itu Majelis Hakim berkesimpulan kalau unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dibuktikan karena bermain judi bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa I dan Terdakwa II karena keduanya memiliki pekerjaan tetap yakni sebagai karyawan dan sopir sebagai mata pencariannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua dari Dakwaan Primair yakni *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian* disini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum maka kepada **Terdakwa I. SUKAMTO Bin ROHANI** dan **Terdakwa II. RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang mana para Terdakwa didakwa dengan dakwaan bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut tadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **SUKAMTO Bin ROHANI** dan **RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** selaku Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian



dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang-orang yang duduk selaku Terdakwa-Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang-orang yang ada didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa-Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II berakal sehat dan Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang-orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan Subsidiar yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi Remi yang dilakukan Terdakwa I SUKAMTO Bin ROHANI, Terdakwa II RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi SONDRI KASNALDI Bin JANURDIN serta Saksi HUSNI Bin ROYANI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 22:00 WIB sebelum ke-empatnya ditangkap pada hari Selasa pukul 01:30 WIB bertempat di dalam Mess Karyawan perusahaan PT. Legok Maju Jaya (LMJ) Desa Danau Serdang kecamatan Pauh kabupaten Sarolangun hanyalah dilakukan sebagai hiburan saja atau dengan kata lain untuk mengisi waktu istirahat setelah seharian mereka bekerja;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua dari dakwaan Subsidiar yakni *menggunakan kesempatan main judi* disinipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa I **SUKAMTO Bin ROHANI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa kemuka persidangan dimana terhadap barang bukti ini dalam perkara atas Terdakwa SONDRI KASNALDI Bin JANURDIN, dan kawan-kawan telah ditentukan bahwa barang bukti tersebut sementara dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa SUKAMTO dimana barang bukti tersebut berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi warna biru gambar ikan dan terhadap bukti ini menurut Majelis Hakim oleh karena tidak bermanfaat dan tidak memiliki nilai ekonomis maka selayaknya *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti lain adalah berupa uang sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan jumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan oleh karena bukti ini juga berupa uang yang tentunya bernilai maka menurut pendapat Majelis Hakim sepantasnya *dirampas untuk kepentingan Negara*;

Menimbang, bahwa hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya, berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

halaman 23 dari 26 halaman, putusan nomor 83/Pid.B/2015/PN.Sr1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi di lain hari;
- Bahwa para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan keduanya dari penghukuman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya kedua Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi kedua Terdakwa, dengan demikian diharapkan tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Mengingat akan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. SUKAMTO Bin ROHANI** dan Terdakwa **II. RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **I. SUKAMTO Bin ROHANI** dan Terdakwa **II. RUSMAN NURYADIN Bin ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Kesempatan Main Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan;

7. Memerintahkan agar terhadap barang berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna biru gambar ikan;

Dimusnahkan.

- Uang sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan jumlah Rp.215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk kepentingan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **05 Oktober 2000 lima belas** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **YONGKI, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dengan dibantu **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dengan dihadiri **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa-Terdakwa tersebut.

Anggota Majelis,

I. **Y O N G K I, S.H.**

II. **ANDY GRAHA, S.H.**

Ketua Majelis,

TENGKU OYONG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.